



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung Jeliti, RT.001, RW.001, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Air Gantang, RT.007, Desa Air Gantang, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal yang sama dengan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.MTK telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Hlm. 1 dari 6 hlm. Putusan No. 198/Pdt.G/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 September 2019, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0109/09/IX/2019, tanggal 30 September 2019;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung Jeliti, RT.001, RW.001, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, sampai Pemohon dan Termohon berpisah;

4. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Anak bin Pemohon, NIK : -, laki-laki, lahir di Bangka Barat, umur 4 tahun, Pendidikan Belum Sekolah, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) minggu menikah tepatnya pada Bulan Oktober tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya adalah Pemohon tidak mau lagi bersama Termohon karena Termohon dan orangtuanya melarang Pemohon untuk kuliah di Jakarta, sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah dan akibatnya tersebut Pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;

6. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi serta Pemohon tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Termohon;

7. Bahwa adanya perselisihan tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Putusan No. 198/Pdt.G/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

10. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada sidang pertama tanggal 13 Agustus 2024 Pemohon secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, lalu sidang ditunda untuk memanggil Termohon kembali;

Bahwa pada sidang kedua tanggal 20 Agustus 2024 Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun pada sidang sebelumnya Pemohon oleh Hakim telah diperintahkan untuk hadir pada persidangan hari ini tanpa dipanggil kembali melalui surat panggilan, namun ketidakhadiran Pemohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Termohon juga kembali tidak hadir menghadap dipersidangan, lalu sidang ditunda untuk memanggil Pemohon dan Termohon;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Putusan No. 198/Pdt.G/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang ketiga tanggal 27 Agustus 2024 Pemohon dan Termohon kembali tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Mentok;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

### Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon ingin menceraikan Termohon, berdasarkan Pasal 49 Huruf (a) dan Penjelasan Angka (37) Pasal 49 Huruf (a) Angka (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legitima personae standi in judicio*) untuk mengajukan Permohonan izin untuk menceraikan Termohon;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Putusan No. 198/Pdt.G/2024/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan pada sidang pertama saja namun untuk sidang kedua dan ketiga Pemohon tidak hadir kembali di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Pemohon sebanyak 2 kali secara berturut-turut pada persidangan berikutnya tanpa alasan yang sah meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok namun tetap tidak hadir dan Pemohon oleh Hakim dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas yang mana di sesuaikan dengan SEMA NOMOR 5 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf 5.a, maka permohonan cerai talak Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*NO/ Niet Ontvankelijkerklaard*);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.MTK tidak dapat diterima/ *NO (Niet Ontvankelijkerklaard)*;

Hlm. 5 dari 6 hlm. Putusan No. 198/Pdt.G/2024/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

## Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi/ 22 Shafar 1446 Hijriah oleh Komariah, S.H.I., M.E. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 287/KMA/HK.05/8/2019 tanggal 15 Agustus 2019, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Danah, S.H.I, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

**Komariah, S.H.I, M.E**

Panitera Pengganti,

**Danah, S.H.I**

## Rincian Biaya :

01. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
02. Proses	:	Rp.	75.000,00
03. Pemanggilan	:	Rp.	1.055.000,00
04. PNBP	:	Rp.	20.000,00
05. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
06. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.200.000,00

(satu juta dua ratus ribu rupiah).

Hlm. 6 dari 6 hlm. Putusan No. 198/Pdt.G/2024/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 7 dari 6 hlm. Putusan No. 198/Pdt.G/2024/PA.MTK